

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penciptaan manusia merupakan tanda-tanda dari kekuasaan Allah SWT, yang di mana Allah menciptakan manusia tidaklah dalam keadaan sendiri, karena Allah tahu sifat manusia adalah berhajat atau membutuhkan sesuatu dari orang lain yang mungkin dapat membantu manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan bisa dengan nyamannya melangsungkan kehidupan dengan baik. Manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari tidak terlepas berhubungan dengan sesama manusia lainnya baik sesama jenis maupun lawan jenis. Dalam menjalani kehidupan ada hubungan yang halal antara laki-laki dan perempuan yang dinamakan dengan perkawinan (pernikahan), karena hukum asal dari perkawinan tersebut merupakan *sunnah fi'liyah* Nabi Muhammad SAW yang langsung beliau praktikkan dalam kehidupannya, dan hal tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah *al-Ra'du* ayat 38, yang berbunyi:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُم أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

Artinya:

"Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan." (Q.S. Ar-Ra'd: 38)

Pernikahan adalah ikatan *syar'i* yang menghalalkan percumbuan bagi setiap suami-istri (At-Tuaini, 1995: 6). Pernikahan juga merupakan *akad* yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan, sesuai dengan pengertian nikah dari beberapa definisi, di antaranya adalah:

النِّكَاحُ هُوَ عَقْدٌ يَفِيدُ حِلَّ الْعِشْرَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ , وَتَعَاوُحَهُمَا , وَ يَجِدُّ مَا لِكُلَيْهِمَا مِنْ حَقُوقٍ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ وَاجِبَاتٍ

"Nikah adalah akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara suami dan istri, untuk saling tolong-menolong, membatasi milik bagi keduanya, serta saling menjaga hak-hak dan kewajiban" (Zahrah, 1957: 17)

Dalam kitab *al-Mahalli* pengertian nikah adalah:

النكاح لغة هو الضم و شرعا عقد يتضمن اباحة وطئ بلفظ انكاح او تزويج

“Nikah secara bahasa adalah bercampur dan menurut istilah adalah akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz *nakaha* dan *zawaja*”. (Al-Mahalli, 2001: 206)

Kemudian dalam *syari'at* Islam, ada beberapa orang yang dilarang bahkan diharamkan untuk dinikahi oleh seorang laki-laki, yang dalam istilah *fiqh*-nya disebut dengan istilah mahram. (Syarifuddin, 2006:110) Dalam Hukum Perkawinan Islam di Indonesia juga dijelaskan tentang wanita-wanita yang haram dinikahi tersebut, yakni:

- 1) Ibu,
- 2) Anak.
- 3) Saudara,
- 4) Saudara ayah,
- 5) Saudara ibu
- 6) Anak dari saudara laki-laki,
- 7) Anak dari sadara perempuan.

Keharaman wanita-wanita tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah *al-Nisa'* ayat 22-23:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً
وَمَعْصَاً وَسَاءَ سَبِيلاً ﴿٢٢﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
وَحَلَائِكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ أَلَّتِي أَرْضَعْتُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
مِّنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمْ أَلَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي
دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ
الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya:

“22. Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). 23. Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. Al-Nisaa’ : 22-23)

Berdasarkan keterangan firman Allah SWT dalam surah al-Nisa’ ayat 22-23 di atas mahram dapat terjadi karena pertalian *nashab* atau keturunan, pertalian sepersusuan, dan pertalian pernikahan (*mushaharah*). Ke tiga penyebab terjadinya mahram tersebut ada yang mengakibatkan mahram untuk selamanya dan ada juga yang bersifat sementara. Untuk yang bersifat selamanya, yaitu sebab pertalian kerabat dan pertalian sepersusuan serta juga termasuk mertua, kemudian untuk yang bersifat sementara, yaitu sebab perkawinan seperti saudara istri, istri yang ditalak tiga, istri orang lain, dan wanita yang tidak beragama Islam. (Syarifuddin, 2003: 106)

Mengenai hal tersebut penulis menemukan perbedaan pendapat di antara ulama tentang menetapkan hukum mahram *mushaharah* (persemendaan) karena perbuatan yang dapat mendorong melakukan perbuatan zina. Mengenai hal ini Imam al-Syafi’i dan Imam Malik berpendapat bahwa perbuatan zina dan segala perbuatan yang dapat mendorong melakukan zina tidak dapat menyebabkan terjadinya hubungan *mushaharah* (persemendaan), namun ada beberapa orang ulama dari kalangan ulama Hanafiyah yakni Imam Aliuddin Abu Bakar bin Mas’ud al-Kasani al-Hanafi dan Mahmud bin Ahmad bin Musa bin Ahmad bin Husain berpendapat bahwa perbuatan yang dapat mendorong melakukan zina dapat menumbulkan hubungan *mushaharah* (persemendaan), (al-Zuhaili, 1985: 134), adapun pendapat masing-masing mereka, yaitu:

Pertama, pendapat Imam al-Syafi'i dan Imam Malik, sebagaimana yang dikutip di dalam kitab *Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*, yakni:

وقال المالكي على المشهور و الشافعي : ان الزنا و النظر و المس لا تثبت به حرمة المصاهرة

“Perbuatan zina dan melihat serta menyentuh dengan syahwat tidak menimbulkan adanya hubungan *mushaharah* (persemendaan)”. (Al-Zuhaili, 1958: 135)

Kedua, pendapat ulama Hanafiyah, sebagaimana yang dinukilkan di dalam kitab *Fiqh al-Islam wa' adilatuhu*:

تثبت حرمة المصاهرة بالزنا و المس و النظر بدون النكاح و الملك و شبهته , لأن المس و النظر سبب داع الى وطئ في مقام مقامه

“Tetaplah keharaman *mushaharah* dengan sebab zina, menyentuh (dengan syahwat), dan melihat (dengan syahwat) meskipun tanpa adanya ikatan perkawinan, sebab kepemilikan (budak), dan hubungan yang syubhat, karena bahwasanya menyentuh (dengan syahwat) dan melihat (dengan syahwat) merupakan sebab jalan untuk melakukan watha' (hubungan kelamin).” (al-Zuhaili, 1958: 134)

Pendapat ulama Hanafiyah yang senada juga penulis temukan seperti yang dinukilkan dalam kitab *fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*:

يوجب حرمة المصاهرة ب أربعة امور : احدها : العقد الصحيح . ثانيها : الوطئ , سواء كان بعقد صحيح , او فاسد , او زنا , ثالثها : المس . رابعها : نظر الرجل الى داخل فرج المرأة , ونظر المرأة الى ذكر الرجل

“Adanya hubungan mahram *mushaharah* dengan sebab empat perkara: *pertama*; Akad yang sah, *kedua*; watha', baik itu dengan akad yang sah ataupun tidak, *ketiga*; menyentuh, *keempat*; seorang laki-laki melihat kemaluan seorang perempuan dan sebaliknya”. (Al-Jaziri, : 65)

Selain pendapat di atas, 'Aliuddin al-Samarkandi yang juga dari golongan Hanafiyah memberikan penjelasan mengenai mahram *mushaharah* yang timbul akibat perbuatan yang menyebabkan terjadinya zina, yang langsung penulis kutip di dalam kitab beliau *Tuhfatul al-Fuqaha'*, yaitu:

تثبت حرمة المصاهرة بالزنا و المس , و النظر الى الفرج بدون الملك و شبهة

“Tetaplah keharaman *mushaharah* dengan sebabkan perbuatan zina dan menyentuh serta melihat kepada faraj (kemaluan) meskipun tanpa adanya kepemilikan dan ketidaksengajaan”. (As-Samarkandi, 2003: 277)

Tokoh Hanafiyah lainnya yang juga memberikan penjelasan tentang hubungan *mushaharah* dapat timbul dari perbuatan yang menyebabkan terjadinya yaitu Zainuddin Ibnu Najim al-Hanafi:

والزنا و المس و النظر بشهوة يوجب حرمة المصاهرة

“Perbuatan zina, menyentuh dan melihat dengan syahwat mewajibkan adanya hubungan mahram *mushaharah*” (Zainuddin, : 105)

Mengenai perbuatan yang menyebabkan terjadinya zina dapat menimbulkan adanya hubungan *mushaharah*, ‘Alauddin Abu Bakr bin Mas’ud al-Kasani al-Hanafi yang juga merupakan tokoh Hanafiyah memberikan penjelasan dalam karangannya *Badai’ al-Shanai’*, yaitu :

انما تحرم الزوجة و جداتها بنفس العقد اذا كان صحيحا, فاما اذا كان فاسدا فلا تثبت الحرمة بالعقد, بل بالوطئ , او ما يقوم مقامه من المس عن شهوة , و النظر الى الفرج عن شهوة

“Bahwasanya kemahraman istri dan neneknya istri disebabkan karena adanya akad yang sah, namun apabila akadnya rusak, kemahraman istri bukanlah karena adanya akad melainkan karena telah terjadinya *watha’*, atau adanya perbuatan yang menyebabkan terjadi *watha’* seperti menyentuh dengan syahwat, dan melihat kepada kemaluan dengan syahwat”. (al-Kasani, 2003: 417)

Pendapat terakhir yang penulis kutip langsung adalah pendapat Mahmud bin Ahmad bin Musa bin Ahmad bin Husain dari kitab *al-Binayah Syarh al-Hidayah* yang juga merupakan tokoh Hanafiyah tentang pernyataan yang senada dengan pendapat ulama Hanafiyah di atas mengenai mahram *mushaharah* yang timbul karena perbuatan yang menyebabkan terjadinya zina, yaitu:

ان المس و النظر سبب داع الى الوطاء في مقام مقامه في موضع الاحتياط و ان المس و النظر الى الفرج يوجب حرمة المصاهرة

“Perbuatan menyentuh dan melihat merupakan sebab seruan untuk melakukan *watha’*, maka melakukan perbuatan yang demikian (menyentuh dan melihat) pada kebiasaan menyeru kepada melakukan *watha’*. Menyentuh dan melihat kepada faraj (kemaluan) menimbulkan adanya hubungan *mushaharah*”. (Mahmud, 2000 : 37-39)

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang dan perbedaan pendapat dikalangan para ulama di atas tentang perbuatan yang dapat menyebabkan terjadinya watha' dapat menimbulkan mahram *mushaharah* atau tidak, penulis tertarik mengkaji lebih dalam lagi terhadap pendapat Mahmud bin Ahmad bin Musa bin Ahmad bin Husain, yang merupakan seorang ulama dari kalangan ulama Hanafiyah yang menyatakan bahwa perbuatan yang dapat menyebabkan terjadinya dapat menimbulkan hubungan *mushaharah*. Dalam melakukan kajian ilmiah ini dan untuk mendalami lagi, perlu penulis pertegas bahwa penulis hanya fokus mengkaji pendapat dari salah seorang tokoh yang bermazhab Hanfiyah, yakni Mahmud bin Ahmad bin Musa bin Ahmad bin Husain (*al-Binayah Syarh al-Hidayah*). Dikarenakan Mahmud bin Ahmad sedikit berbeda dengan tokoh Hanafiyah di atas dalam memakai *dalil* tentang hubungan *mushaharah* yang timbul karena perbuatan yang menyebabkan terjadinya zina, meski sama-sama menggunakan dan merujuk kepada al-Qur'an dan Hadis, namun Mahmud mengemukakan *qaul al-Sahabi* sebagai penguat pendapatnya, dan hal ini akan penulis uraikan dalam bab selanjutnya.

Berdasarkan penjelasan dan ulasan di atas penulis tertarik untuk melakukan pengkajian lebih lanjut terhadap pendapat Mahmud bin Ahmad bin Musa bin Husain dalam bentuk penelitian ilmiah atau skripsi dengan judul "*Perbuatan yang Menyebabkan Terjadinya Zina dapat Menimbulkan Mahram Mushaharah (Studi Analisis Pendapat Mahmud bin Ahmad bin Musa bin Husain).*"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana bentuk perbuatan yang dapat menyebabkan terjadinya zina menurut Mahmud bin Ahmad dapat menimbulkan hubungan *mushaharah*?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

3.1.1 Apa alasan atau dalil yang digunakan oleh Mahmud bin Ahmad bin Musa bin Husain dalam menetapkan hukum bahwa segala perbuatan yang

menyebabkan terjadinya zina dapat menimbulkan mahram *mushaharah* (persemendaan)?

3.1.2 Apakah metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh Mahmud bin Ahmad bin Musa bin Husain dalam menetapkan hukum bahwa mahram *mushaharah* adalah akibat hukum dari perbuatan yang menyebabkan terjadinya zina?

1.4 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini membahas mengenai perbuatan yang menyebabkan terjadinya zina dapat menimbulkan mahram *mushaharah*. Penelitian ini sangat penting untuk menjelaskan alasan atau dalil yang digunakan oleh Mahmud bin Ahmad bin Musa bin Husain dalam menetapkan hukum bahwa perbuatan yang menyebabkan terjadinya zina dapat menimbulkan mahram *mushaharah* (persemendaan), dan untuk menjelaskan metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh Mahmud bin Ahmad bin Musa bin Husain dalam menetapkan hukum bahwa mahram *mushaharah* adalah akibat hukum dari perbuatan yang menyebabkan terjadinya zina.

1.5 Studi Literatur

Pembahasan mengenai perbuatan yang dapat menyebabkan terjadinya zina dapat menimbulkan adanya hubungan *mushaharah* (persemendaan) belum pernah ada dibahas dalam satu tema sekaligus dan juga belum pernah diangkat sebagai suatu judul skripsi di Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang, dan juga perguruan tinggi lainnya. Meski demikian ada beberapa penelitian yang mempunyai hubungan dengan penelitian yang penulis tulis ini. Beberapa penelitian yang dimaksud adalah:

Penelitian Syamsuandi Ep 310/115 yang membahas tentang *Mahram Mushaharah (Persemendaan) karena zina (Analisis Pendapat Ibn Qudamah)*. Rumusan masalahnya adalah apa saja dalil serta alasan yang digunakan Ibnu Qudamah dalam menetapkan hukum bahwa mahram *mushaharah* bisa timbul karena zina, dan metode *istinbath* apa yang digunakan Ibnu Qudamah dalam menetapkan hukum demikian?. Dalam skripsi ini kesimpulannya adalah bahwa mahram *mushaharah* dapat timbul karena perbuatan zina, dengan *dalil al-Qur'an*

surah *al-Nisa'* ayat 22-23, menurut Ibnu Qudamah kata-kata *nakaha* dalam surat *al-Nisa'* ayat 22 tersebut diartikan sebagai *watha'* (bersetubuh). Sedangkan mengenai metode yang digunakan Ibnu Qudamah dalam menetapkan hukum adalah *al-Qur'an*, dengan pengkajian yang dilakukan memakai makna *hakikat* dalam mengartikan kata-kata *nakaha* dalam surat *al-Nisa'* ayat 22 tersebut sebagai *watha'*.

Skripsi yang berjudul *Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Mahram Akibat Persusuan Orang Dewasa* disusun oleh Mawardi NIM. 10921006470 pada tahun 2013 dari Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Rumusan masalahnya adalah: Bagaimana konsep Ibnu Hazm tentang Mahram Sesusuan?. Kesimpulan dari skripsi ini ialah bahwa Ibn Hazm berpendapat bahwa penyusuan orang dewasa dapat menyebabkan mahram. Menurut Ibnu Hazm, apabila penyusuan dilakukan kepada seseorang yang telah dewasa berlaku padanya keharaman walaupun ia telah tua sekalipun, tetap haram, sebagaimana keharaman yang disebabkan oleh penyusuan kepada anak kecil tanpa ada perbedaan.)

Jurnal *Musawa Studi Gender dan Islam*, diterbitkan oleh UIN Yogyakarta, tahun 2005. Jurnal ini, membahas tentang persoalan mahram dari sudut pandang al-Qur'an dan Hadis serta komentar ulama tentang makna dan pemahaman hadis secara tekstual dan kontekstual. Dalam jurnal tersebut belum memperlihatkan bagaimana implementasi atau praktek mahram yang ditetapkan

1.6 Kerangka Teori

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori penelitian hukum normatif (penelitian perpustakaan), merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para ilmun, tokoh, ataupun sarjanawan. Dalam penulisan ini, penulis melakukan penelitian yang mengkaji tentang pendapat tokoh ulama Hanafiyah yakni Mahmud bin Ahmad bin Musa bin Ahmad bin Husain tentang perbuatan yang menyebabkan terjadinya zina dapat menimbulkan mahram *mushaharah*.

Mahram, merupakan sebuah istilah yang berarti wanita atau wanita-wanita yang haram untuk dinikahi, mahram berasal dari makna haram, yaitu wanita yang haram dinikahi. (Safwat, 2009: 28). Mahram juga diartikan sebagai orang-orang yang tidak boleh dinikahi oleh seseorang dalam arti perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki atau sebaliknya. (Syarifuddin, 2003: 106).

Mushaharah merupakan sebuah istilah yang ada dengan sebab adanya sebuah ikatan perkawinan dengan seorang perempuan, maka hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan dengan ikatan perkawinan tersebut, menyebabkan adanya hubungan kerabat diantara keluarga kedua belah pihak, baik kerabat keluarga laki-laki maupun sebaliknya. (Syafuddin, 2003: 106). Jadi *mushaharah* adalah mahram yang disebabkan hubungan perkawinan (persemendaan), seperti: mertua, ipar, ibunya dari mertua, dan lain-lain.

Mahmud bin Ahmad bin Musa bin Ahmad bin Husain adalah salah seorang ulama yang bermazhab Hanafiyah. Mahmud adalah seorang yang alim dan juga ahli ibadah, meski demikian dia juga ahli dalam ilmu fikih (Mahmud, 1994: 17)

Maksud judul di atas adalah melihat, meneliti, dan menganalisis terhadap pendapat Mahmud bin Ahmad tentang perbuatan yang menyebabkan zina dapat menimbulkan hubungan *mushaharah*.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) (Muhajir, 2000: 63). Yaitu dengan membaca dan menelaah literatur-literatur yang berhubungan dengan segala perbuatan yang dapat menyebabkan terjadinya zina dapat menimbulkan adanya hubungan *mushaharah*.

1.7.2 Sumber Data

1.7.2.1 Data Primer

Data primer penulis dalam penelitian ini adalah kitab karangan Mahmud bin Ahmad bin Musa bin Ahmad bin Husain yakni *al-Binayah Syarh al-Hidayah*.

1.7.2.2 Data Sekunder

Data sekunder penulis dalam penelitian ini adalah kitab-kitab fiqh karangan ulama fiqh seperti kitab *Badai' ash-Shanoi' fii Tartib asy-Syaroi'* (karangan 'Aliuddin Abu Bakar bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi), serta kitab-kitab lainnya, seperti *al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah* dan *al-fiqh al-Islam wa Adillatuhu* karangan Wahbah al-Zuhaili dan buku-buku relevan lainnya.

1.7.3 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini bercorak penelitian kepustakaan murni, (Muhajir, 2000: 63), dalam arti semua datanya berasal dari bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan segala perbuatan yang menyebabkan terjadinya zina dapat menimbulkan hubungan *mushahahar*. Oleh karena itu, sebagai langkah awal mengumpulkan teks tertulis yang berisikan tentang pendapat Mahmud bin Ahmad tentang perbuatan yang menyebabkan terjadinya zina dapat menimbulkan hubungan *mushahahar*, kemudian penulis mencari dan mengumpulkan kitab-kitab fikih dan buku-buku keislaman yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

1.7.4 Teknik Analisis Data

Dari data yang telah diperoleh, kemudian penulis bahas dan analisa dengan menggunakan metode *ushul fiqh* dan *analisis deskriptif kualitatif*. Kegiatan penelitian ini meliputi analisis data, interpestrasi data, dan pada akhirnya mengacu pada analisis data tersebut. (Azwar, 1999: 6). Dalam hal ini penulis menggambarkan data dengan seteliti mungkin dari pendapat Mahmud bin Ahmad, kemudian menganalisa data yang diperoleh. Selanjutnya penulis menganalisa pendapat para ulama fiqh mengenai pembahasan ini tujuannya agar memperoleh kesamaan ataupun perbedaan pendapat dari para ulama dalam mengistinbathkan hukum dengan menggunakan metode *ushul fiqh*.